



Pemerintah
Kab. Nunukan

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nunukan

2021-2026



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas petunjuk dan ilmunya, dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan mudah-mudahan memiliki kualitas dan manfaat yang lebih baik.

Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dokumen induk perencanaan yang sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 serta dokumen terkait lainnya. Isu strategis terkait masalah lingkungan hidup yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen ini.


Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Strategi dan kebijakan yang dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini berikut rencana program/kegiatan dan indikasi pendanaannya. Selain itu dokumen ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak internal yang telah berperan aktif dalam penyusunan dokumen baik secara moral, material maupun spiritual. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholders lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas pencermatan dan masukan yang membangun untuk memperkaya isi

dan meningkatkan kualitas RENSTRA Dinas Lingkungan Kab. Nunukan Tahun 2021-2026.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, kami sajikan dokumen RENSTRA Dinas Lingkungan Kab. Nunukan Tahun 2021-2026 yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan dan semoga segala sumbangsih yang telah kita berikan dinilai sebagai ibadah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Aamiin.

Nunukan, 04 Desember 2021
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nunukan



dr. H. Rustan Samsuddin, M.M

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19671101 2001121 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Perbup No.65 Tahun 2021 Tentang Renstra PD Kab. Nunukan	v
BAB I	PENDAHULUAN 1
1.1	Latar Belakang 1
1.2	Landasan Hukum 4
1.3	Maksud dan Tujuan 8
1.4	Sistematika Penulisan 9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP..... 11
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DLH 11
2.2	Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup 21
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 26
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 32
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 35
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 35
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 37
3.3	Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra DLH Provinsi Kaltara 41
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 42
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis 44
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN 47
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup 47
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 49
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN... 52
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 56
BAB VIII	PENUTUP 60
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gmbar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan	12
Gmbar 2.2 Grafik Persentase Target, Capaian Dan Raso Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah 2017-2020	30

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Komposisi Pegawai DLH Kabupaten Nunukan Berdasarkan Pendidikan dan Golongan 21
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai DLH Kabupaten Nunukan Berdasarkan Eslon 22
Tabel 2.3	Asset / Modal pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021..... 23
Tabel 2.4	Jumlah Bank Sampah di Kab. Nunukan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 26
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan 28
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 31
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 35
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Terhadap Telaahan Visi dan Misi Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 39
Tabel 3.3	Faktor penghambat dan pendorong keberhasilan pelayanan DLH Kab. Nunukan dengan Sasaran Renstra KLHK dan DLH Provinsi Kalimantan Utara..... 41
Tabel 3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tupoksi SKPD 42
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 48
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026 50
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 53
Tabel 7.1	Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 57



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 65 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
9. Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
14. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan tahunan daerah.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang menetapkan Lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya yang termasuk dalam kawasan produksi dan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah Kabupaten Nunukan yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 adalah:
 - a. merumuskan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah tahun 2021-2026;
 - b. merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah tahun 2021-2026; dan
 - c. merumuskan Program Indikator dan Target, Kegiatan Indikator dan Target, Sub Kegiatan Indikator dan Target Perangkat Daerah disertai Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif tahun 2021-2026.
- (2) Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2022 adalah:
 - a. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026;
 - b. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA/DPA-OPD) Tahun 2021-2026; dan
 - c. sebagai bahan penyusunan dan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 dapat dilakukan dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026.

BAB IV SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika yang terdiri dari:

BAB I. Pendahuluan:

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

- 1.
2.
 - 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3.2. Telaah Visi misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; dan
- 3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi;
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran:

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan

BAB VIII. Penutup.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 ini disusun dan implementasikan secara elektronik pada aplikasi sipd.kemendagri.go.id.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 4 Desember 2021

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 4 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR 65



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya ada.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara Ringkas Proses penyusunan Renstra yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/tingkat.

Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra dimaksud meliputi tahapan :

- a) Persiapan penyusunan Renstra;
- b) Penyusunan rancangan Renstra;
- c) Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan
- d) Penetapan Renstra.

Pada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain : pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; review Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan provinsi; penelaahan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan

dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026 dibidang lingkungan hidup yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional di bidang lingkungan hidup sebagaimana tergambar pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Sebagai Bencana Non Alam.;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033.
40. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026;
41. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.3.1 Maksud :

- a. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Nunukan pada periode 2021-2026;
- b. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Nunukan.

1.3.2 Tujuan :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2021 - 2026;
- b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026;
- c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu tahun 2021 - 2026;
- d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Gambaran dan garis besar isi dari dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.
- 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan dengan struktur organisasi secara lengkap terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, meliputi :
 - a. Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum;
4. Bidang Pengelolaan Persampahan;
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
6. Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan;

Struktur organisasi tersebut juga akan didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang akan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang Dinas khususnya dalam penanganan sampah dan laboratorium lingkungan. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup secara lebih jelas adalah sebagai berikut.

Gambar. 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, maka Dinans Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

1. Sekretariat Dinas

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan DLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan bahan kebijakan teknis operasional di kesekretariatan Dinas;

- b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
 - i. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - ii. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
 - iii. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 - iv. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
 - v. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - vi. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 - vii. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - viii. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
 - ix. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- c. pengoordinasian bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dinas;
- d. pengoordinasian bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian bahan dan pengendalian pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Dinas;
- g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Dinas;
- h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;

- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.1 Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan

Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan, dan Pelaporan;
- b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
 - i. kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - ii. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
 - iii. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

1.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
 - i. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 - ii. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - iii. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 - iv. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - v. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
 - vi. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

2. Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum

Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum;
- b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
 - i. kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota; dan
 - ii. kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota;
 - iii. kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3;
 - iv. kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - v. kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - vi. kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota; dan

- vii. kegiatan Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta.
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Pengelolaan Persampahan

Bidang Pengelolaan Persampahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pengelolaan Persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dibidang Pengelolaan Persampahan;
- b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
 - i. kegiatan Pengelolaan Sampah; dan
 - ii. kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta;
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
 - i. kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 - ii. kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; dan
 - iii. kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 - iv. kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;
 - v. kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;
 - vi. kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan

- vii. kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
 - d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan
- Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas , Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan;
 - b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari
 - i. kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota; dan
 - ii. kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA);
 - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
 - d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Kebersihan dan Pertamanan.

7. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan di bidang pelayanan teknis pengujian kualitas lingkungan.

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/organisasi, karena manusia sebagai pelaksana sangat menentukan akan capaian tingkat kinerja atau keberhasilan instansi/organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nunukan dalam mencapai tujuannya didukung pegawai sebanyak 33 pegawai (orang) berstatus pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dibantu dengan tenaga honorer atau Non ASN sebanyak 30 orang serta 340 orang pekerja bidang persampahan.

Komposisi pegawai negeri sipil DLH Kabuapten Nunukan berdasarkan berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan, serta eselon sebagaimana dalam tabel 2.1. dan tabel 2.2. di bawah ini :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai DLH Kabupaten Nunukan
Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah Orang
		I	II	III	IV	
1	S-2	-	-	2	3	5
2	S-1	-	-	19	-	19
3	Diploma (D-3)	-	-	2	-	2
4	Diploma (D-2)	-	-	-	-	-
5	Diploma (D-1)	-	-	-	-	-
6	SMA	-	9	-	-	9
7	SMP	-	-	-	-	-
8	SD	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	9	23	3	35

Tabel 2.2.
Komposisi Pegawai DLH Kabupaten Nunukan
Berdasarkan Eselon

No	Jabatan	Jumlah
1	Eslon II b	1
2	Eslon III a	1
3	Eslon III b	3
4	Eslon IV a	4
5	Eslon IV b	2
6	Fungsional	9
7	Non Eselon	15
	Jumlah	35

2.2.2 Asset/ Modal

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dapat berjalan secara efektif dan efisien, selain dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, ditunjang asset/modal yang merupakan sarana dan prasarana untuk bekerja, seperti; meja dan kursi, computer, laptop, dan printer untuk melaksanakan proses pengerjaan administrasi, lemari dan filling cabinet untuk penyimpanan arsip.

Tersedianya sarana sistem informasi yang berfungsi untuk memudahkan dan mempercepat penyampaian informasi dengan berbagai pihak baik internal DLH sendiri, maupun eksternal, seperti ke instansi, lembaga, swasta baik dalam negeri maupun luar negeri, berupa sarana seperti; internet, faxcimille, email, website, telepon.

Tersedianya kantor DLH yang memadai, yang di dalamnya tersedia sarana aula/ruangan untuk rapat dan koordinasi, ruangan arsip untuk penyimpanan dokumen seperti kontrak pekerjaan, surat pertanggungjawaban, hasil

kajian-kajian, dan lainnya, adapun perpustakaan sampai dengan saat ini belum tersedia.

Terkait dengan aset/modal yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup adalah terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional rangka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Nunukan. Sarana dimaksud terdiri dari :

Tabel. 2.3
Asset / Modal pada Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2021.

No	Jenis Asset	Jumlah	Status	Keterangan
A. Kendaraan Dinas				
1	Mobil Dinas Roda 4	2 Unit	Baik	Toyota Hilux dan Rush
2	Motor Dinas Roda 2	17 Unit	Baik	3 Revo 5 Jupiter 2 Smash 2 supra 2 Vega 1 Thunder 2 Shogun
B Kendaraan Operasional				
	Dump truck	13 Unit	11 Baik 2 Rusak	4 Toyota 1 Mitsubishi 6 Isuzu
	Armroll	6 Unit	4 Baik 2 Rusak	3 Isuzu 1 Mitsubishi
	Bulldozer	2 Unit	1 Baik 1 Rusak	Cat Jhondeer
	Truck tanki air	1 Unit	Baik	Isuzu
	Eksavator	2 Unit	1 Baik 1 Rusak	Hitachi Volvo
	Motor Roda 3	17 Unit	15 Baik 2 Rusak	10 Viar 7 Kaisar
	Motor Roda 2	5 Unit	Baik	Kawasaki Trail
	Pick Up	1 Unit	Baik	Suzuki
C. Peralatan Kantor				
	Personal Computer	8 Unit	6 Baik 2 Rusak	4 Acer 2 Lenovo

				1 Dell 1 Asus
	Laptop/ notebook	13 Unit	10 Baik 3 Rusak	6 Acer 3 HP 3 Toshiba 1 Asus
	Printer	13 Unit	10 Baik 3 Rusak	2 HP 3 Canon Pixma 5 Canon ip 2700 3 Epson
	AC Split	12 Unit	11 Baik 1 Rusak	2 LG 4 Sharp 4 Samsung 1 Panasonic
D.	Peralatan Laboratorium			
	Microskop	1 Unit	Rusak	Yazumi
	Gelas Ukur	2 Unit	Baik	Iwaki
	BOD meter	2 Unit	Rusak	Hach bod trk
	COD meter	1 Unit	Baik	Hach
	pH meter	1 Unit	Baik	Jenway
	Micro Burret	1 Unit	Baik	Iwaki
	Desicator	1 Unit	Baik	Normax
	Cawan Porselin	5 Unit	Baik	Aprox
	Termometer Standard	1 Unit	Baik	Mercury Liquid
E.	Asset Tidak Bergerak			
	Kantor Dinas	2 Unit	Baik	
	Kantor UPTD Laboratorium	1 Unit	Baik	
	Kantor UPTD Persampahan Sebatik	-	-	Masih Menyewa
	Kantor TPA	1 Unit	Baik	
	TPA Tanjung Harapan	1 Unit	Baik	
	TPA P. Sebatik	1 Unit	Baik	
	Kawasan RTH	1 Unit	Baik	Kontruksi Pembuatan Taman Hortikultura

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat bahwa khususnya kendaraan penunjang pengelolaan persampahan, satusnya sudah rusak dan rusak berat. Hal ini disebabkan kendaraan tersebut usia pakainya rata-rata sudah diatas 15

tahun, sehingga mengakibatkan pengelolaan persampahan di lapangan tidak maksimal. Bahkan sebagian dari kendaraan tersebut telah di usulkan untuk dilakukan penghapusan asset karena sudah tidak memungkinkan untuk dipergunakan.

Sarana penunjang lain yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan adalah UPTD Laboratorium Lingkungan, fungsinya adalah dapat melakukan pengujian terhadap kualitas air dan tanah, namun sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, hal ini di sebabkan karena belum terakreditasinya laboratorium tersebut.

2.2.3 Sumber Daya Lainnya

Selain sumber daya manusia dan asset/modal sebagai unsur pokok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, adalah unsur yang tak kalah penting dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut yaitu sumber daya lainnya yang berupa kelompok kerja masyarakat juga menjadi kekuatan penunjang untuk membantu kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai target tujuan dan sasaran, khususnya bidang pengelolaan persampahan. Berikut adalah daftar tabel jumlah bank sampah yang tersebar dibeberapa kelurahan di Kabupaten Nunukan.

Tabel. 2.4
Jumlah Bank Sampah di Kab. Nunukan

No	Nama Bank Sampah*	Lokasi (Kecamatan/Kelurahan/Desa)	Penanggung Jawab
1	2	3	4
1	Bank Sampah Induk Nunukan	Kel. Nunukan Barat, Kec Nunukan	Bambang
2	Bank Sampah Mutiara	Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan	Lakameko
3	Bank Sampah Nunukan Hijau	Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan	Taufik
4	Bank Sampah Permai	Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan	Rustam
5	Bank Sampah Mandiri	Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan	Rapeah
6	Bank Sampah TPA Tg Harapan	Kel. Tg Harapan, Kec. Nunukan Selatan	Agustinus Beda
7	Bank Sampah Murni PLBL	Kel. Nunukan Utara, Kc. Nunukan	Alexander
8	Bank Sampah Adibah	Kel Nunukan Timur, Kec. Nunukan	Kasmah
9	Bank Sampah Paguntaka	Kel. Nunukan Barat, Kec Nunukan	Rusli
10	Bank Sampah SMA 1 Nusa	Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan	Azwinah Zaifah, SE
11	Bank Sampah SMP 1 Nusa	Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan	Drs. Imam Malik
12	Bank Sampah SMP N 1 Nunukan	Kel. Nunukan Barat, Kec Nunukan	Nubhuah
13	Bank Sampah SMP Al Ikhlas	Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan	Ulfah
14	Bank Sampah SD 01 Nusa	Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan	Sumarni, S.Pd
15	Bank Sampah SD 02 Nunukan	Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan	Austen Daring
16	Bank Sampah SD 03 Nunukan	Kel. Nunukan Barat, Kec Nunukan	Sopiyanasyah
17	Bank Sampah SD 05 Nunukan	Kel. Nunukan Utara, Kc. Nunukan	Agustinus Dasse
18	Bank Sampah SD 011 Nunukan	Kel. Nunukan Barat, Kec Nunukan	Emil Salim, S.Pd
19	Bank Sampah Berkah	Kel. Nunukan Barat, Kec Nunukan	Amiliah
20	KSM Bina Mandiri	Kel Nunukan Timur, Kec. Nunukan	Jerry
21	KSM Pancang Bersatu	Desa S Pancang, Sebatik Utara	Abd. Rahman
22	Bank Sampah Karya Bersama	Kel. Tanjung Harapan	Habir

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah bank sampah yang sudah terbentuk sebanyak 22 unit. Satu (1) unit merupakan Bank Sampah Induk yang merupakan unit kerja langsung dari DLH Kab. Nunukan, sementara 21 unit merupakan bank sampah yang terbentuk dan dikelola langsung oleh masyarakat.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup juga ditunjang oleh tata laksana berupa Standar Operasional Pelayanan (SOP) Dinas Lingkungan Hidup. Terdapat 5 SOP yang meliputi SOP terkait bidang

kesekretariatan dan terkait bidang teknis/pelayanan di bidang Tata Lingkungan

SOP yang berhubungan langsung dengan pencapaian misi daerah antara lain Prosedur Pembinaan Masyarakat Dalam Rangka Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan, Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, Prosedur Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan, Prosedur Pelayanan Penyusunan Dokumen AMDAL dan Penerbitan Izin Lingkungan, Prosedur Pelayanan Penyusunan Formulir UKL-UPL dan penerbitan izin lingkungan , Prosedur Pelayanan Pengajuan dan Persetujuan/Registrasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Beberapa SOP bidang teknis lainnya secara tidak langsung juga mendukung pencapaian misi, tujuan dan sasaran daerah.

Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan tersebut dapat diberikan gambaran pencapaian kinerja pelayanan tahun 2016 – 2020 sebagaimana terinci pada Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018.0	2019.0	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.0	14.0	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota					57.91	60	60.85	60.95		81.01	78.2	76.7	78.15		140	130	126	128
	1.1 Indeks kualitas air (IKA)					47.42	47.5	47.55	47.6		47.42	46.4	40.5	51.05		100	98	85	107
	1.2 Indeks Kualitas Udara (IKU)					98.87	65.36	72.5	73.89		98.87	93.6	94.7	95.91		100	143	131	130
	1.3 Indeks Tutupan Hutan (ITH)					92.82	65.36	72.5	73.89		92.82	90.4	91.6	91.84		100	138	126	124
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota					31.98	42.21	55.99	65.72		57.21	71.0	72.6	71.17		178.9	168.1	129.702	108.293
	2.1 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota					0	0	0	Ada		0	0.0	Ada	Ada		0	0	Tercapai	Tercapai
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota					-	10%	22%	22%		-	14%	36%	22%		-	140	164	100
	3.1 Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota					50%	70%	75%	75%		60%	70%	80%	100%		120	100	107	133
	3.2 Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/ Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota					0	0	0	0		0	0.0	0.0	0		0	0	0	0
	3.3 Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota					0	0	0	0		0	0.0	0.0	0		0	0	0	0
	3.4 Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH					0	0	0	0		0	0.0	0.0	0		0	0	0	0
	3.5 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat					0	0	0	0		0	0.0	0.0	0		0	0	0	0
	3.6 Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/ kota yang ditangani.					-	100%	100%	100%		-	100%	100%	100%		-	100	100	100

Berdasarkan tabel terlihat bahwa Indek kualitas lingkungan hidup (IKLH) mengalami perkembangan yang fluktuatif selama empat (4) tahun, dimana pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami penurunan capaian yaitu tahun 2017 dengan nilai 81,01, Tahun 2018 dengan nilai 76,7 dan tahun 2019 dengan nilai 76,7 namun pada tahun 2020 telah mengalami perubahan/kenaikan menjadi 78,15.

Salah satu penyebab dari adanya kecendruangan penurunan kualitas IKLH tersebut adalah tingginya aktivitas usaha dan kegiatan pihak swasta dan masyarakat pada lingkungan. Disisi lain pelaksanaan pemantauan oleh pemerintah terhadap usaha dan kegiatan dari aktivitas tersebut juga sangat terbatas.


Oleh sebab itu dibutuhkan upaya pemantauan lingkungan yang lebih intensif, penyebaran informasi dan tindak lanjut berupa langkah intervensi pemerintah untuk dapat mengendalikan dampak negatif dari kondisi lingkungan tersebut.

Namun demikian secara keseluruhan berdasarkan target semua parameter mulai dari IKLH, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan melebihi target yang sudah ditentukan. Hal ini terlihat dari realisasi Rasio Capaian kinerja rata-rata diangka 100 persen bahkan ada yang mencapaian nilai sebesar 140 persen dari target yang sudah ditentukan.

Untuk sektor persampahan, berdasarkan data pada table tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat adanya fluktuasi dalam pencapaian target pengelolaan sampah, dimana untuk periode tahun 2017-2019 mengalami tren kenaikan angka persentase capaian target pengelolaan sampah dari 57,21% pada tahun 2017 menjadi 72,6% pada tahun 2019. Namun demikian, pada tahun 2020 terdapat penurunan angka capaian target pengelolaan sampah pada angka 71,17%. Hal ini sangat berpengaruh terhadap tren rasio pencapaian kinerja terhadap target yang telah di tetapkan setiap tahunnya.

Penurunan rasio pencapaian kinerja terhadap target dapat dilihat pada grafit berikut :

Gambar. 2.2
Grafik Persentase Target, Capaian Dan Raso Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah 2017-2020



Berdasarkan grafik tersebut, maka rasio persentasi pencapaian target kinerja pengelolaan sampah terus menurun sejak tahun 2017, yang semula mencapai 178,89%, pada akhir tahun 2020 hanya mencapai rasio 108,29%. Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat bahwa target pengelolaan sampah yang terus naik seiring dengan naiknya volume timbulan sampah, apabila tidak disertai dengan kenaikan biaya operasional, peningkatan SDM dan sarana-prasarana yang memadai, maka diperkirakan pada periode rencana strategis kedepan, akan sangat sulit mencapai target yang di tetapkan.

Dukungan dalam hal anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan selama periode sebelumnya secara total per tahun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan adalah sebagaimana terinci pada Tabel 2.4.

Tabel. 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Tingkat Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah																	
	- Pendapatan Retribusi Daerah	-	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-	130,061,000	132,011,000	123,292,000	107,039,000		108.38%	110.01%	102.74%	89.20%	120,000,000	123,100,750
2	BELANJA	6,290,732,678.00	16,556,866,550.35	15,326,541,533.97	16,341,134,645.00	16,784,730,523.00	5,450,481,118.00	14,931,298,646.00	13,710,859,757.00	14,509,221,349.70	13,199,234,341.82	86.64%	90.18%	89.46%	88.79%	78.64%	41.27	37.14
	BELANJA OPERASI																	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,123,902,121.00	10,714,243,720.35	10,565,146,803.97	4,910,987,570.00	5,065,504,413.00	3,926,595,505.00	10,200,796,370.00	10,253,162,969.00	4,650,334,280.00	4,698,255,607.00	95.22%	95.70%	97.05%	94.69%	92.75%	27.01	26.67
	BELANJA LANGSUNG	2,166,830,557.00	5,842,622,830.00	4,761,393,730.00	11,430,147,075.00	11,209,425,410.00	1,523,885,613.00	4,730,603,276.00	3,457,696,788.00	9,858,887,069.70	8,500,978,734.82	70.33%	80.97%	72.62%	86.25%	75.84%	88.72	28.78

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Realisasi penyerapan anggaran selama 5 (lima) tahun sebelumnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan terlihat berfluktuatif dari nilai terendah 78,64% sampai dengan 90,18%.
- b. Rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 107,68% ditinjau dari realisasi anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung. Rata-rata realisasi penyerapannya untuk belanja langsung adalah sebesar 96,50%, dan untuk belanja tidak langsung rata-rata realisasi penyerapannya adalah sebesar 118,73%.
- c. Rata-rata pertumbuhan anggaran untuk belanja langsung maupun tidak langsung adalah sebesar 41,27% dan untuk realisasi belanja langsung maupun tidak langsung sebesar 37,14%.
- d. Target anggaran pelaksanaan program terkait layanan persampahan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah stabil yaitu Rp. 120.000.000 dan untuk realisasi pelaksanaan program terkait layanan persampahan menunjukkan fluktuasi nilai tertinggi pada tahun 2018 sebesar Rp. 132.011.000 (110,01%) dan terendah pada tahun 2020 sebesar Rp. 107.039.000(89,20%).

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kondisi spesifik Kabupaten Nunukan yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup adalah wilayah administratif yang cukup luas mencapai 14.369 km² yang terdiri dari 21 wilayah kecamatan dan 240 desa/kelurahan, dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 199.897 Jiwa (sumber data BPS, 2021). Hal tersebut

berpengaruh pada banyaknya obyek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu wilayah. Sementara kemampuan sesuai sumber daya yang ada saat ini sangat terbatas.

Disamping itu kelemahan utama pihak pelaku usaha dan atau kegiatan adalah mengabaikan aspek pemantauan. Perbaikan sistem hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi, dan evaluasi hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan rutin. Oleh karena itu upaya pemantauan kualitas lingkungan memiliki peran strategis di dalam sistem pengelolaan lingkungan, disamping upaya penegakan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pengendalian dampak lingkungan sebagai akibat kegiatan pembangunan di Kabupaten Nunukan yang outputnya antara lain berupa limbah cair yang dibuang ke media lingkungan, maka perlu diketahui kondisi lingkungan baik sumber daya alam itu sendiri maupun potensi lainnya secara berkala dan terus menerus.

Terkait dengan tantangan di bidang persampahan, di masa datang permasalahannya akan semakin berat dan kompleks sebagai dampak meningkatnya secara signifikan jumlah penduduk Kabupaten Nunukan yang akan berdampak pada peningkatan jumlah timbulan volume sampah, tantangan tersebut antara lain :

- e. semakin kompleks permasalahan kebersihan kota akibat perkembangan berbagai aktivitas perdagangan dan produksi,
- f. semakin beratnya kriteria sebuah kota bersih,
- g. kuantitas dan kualitas alat angkut operasional pengangkutan sampah yang minim,
- h. rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam rangka penanganan pengelolaan persampahan dan
- i. partisipasi dalam membayar retribusi sampah yang belum maksimal.

Dalam perspektif lingkungan terhadap RTRW, aktivitas dan peningkatan kegiatan pembangunan yang tidak didukung oleh kepedulian terhadap penurunan kualitas lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, menjadi tantangan untuk tetap menjaga konsistensi dalam implementasinya sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada. Hal ini terutama dengan adanya peningkatan intensitas pemanfaatan ruang, khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi Sumber Daya Alam.

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup khususnya berkaitan dengan perlindungan kawasan resapan air, perlindungan dan pelestarian hulu DAS, daerah sekitar waduk dan mata air, serta pelestarian keanekaragaman hayati menjadi peluang yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung dalam RTRW sebagaimana ditetapkan dalam tentang Pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat, serta pemantapan kawasan suaka alam dan pelestarian alam.

Beberapa peluang sinergi dan sinkronisasi yang dapat dilakukan antara lain adalah :

- a. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti dalam pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), pengelolaan sampah, pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup;
- b. Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam seperti melalui restorasi danau, sungai dan pemulihan Daerah Aliran Sungai, pembangunan taman hijau/taman kehati; serta
- c. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Alternatif pendanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut dapat diperoleh baik dari pendanaan pusat (APBN/DAK) atau pendanaan dari provinsi. Tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan pihak swasta/ perusahaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Namun dalam pelaksanaan pelayanan masih terdapat beberapa permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain :

Tabel. 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya aktivitas usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya pembukaan lahan oleh usahan dan atau kegiatan secara masif • Kurangnya pengelolaan kualitas air, udara dan tanah oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan • Terbatasnya pemantauan pada air, tanah dan udara • Rendahnya pembinaan terhadap pelaku

			usaha dan/atau kegiatan.
		Rendahnya pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam membuat dokumen lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban dalam persetujuan lingkungan
		Rendahnya pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup • Kurangnya kompetensi SDM PPLH yang ada.
2	Berkurangnya tutupan lahan	Rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pelestarian LH • Kurangnya pembinaan terhadap kader atau kelompok pelestarian LH • Minimnya lahan yang dimiliki pemerintah untuk dikembangkan menjadi RTH
		Rendahnya keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pembinaan kepada sekolah yang ada

		Kurangnya pengendalian dampak perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap dampak dari pembakaran lahan • Belum maksimalnya penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan
3	Terbatasnya pelayanan pengelolaan persampahan	Belum optimalnya kinerja pengurangan dan penanganan sampah	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana persampahan yang kurang memadai/ banyak yang rusak - Keterbatasan SDM dalam penanganan sampah
		Belum optimalnya kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya partisipasi kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan secara mandiri

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih

Dalam penyusunan Renstra ini selain mengacu pada isu strategis yang telah diidentifikasi, juga mengacu pada visi, misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026. Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah "***Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil Dan Sejahtera***"

Untuk memberikan rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Nunukan maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tenteram.

Pada salah satu misi yakni misi ke 5 yaitu **Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**, mempunyai arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.

Guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026, maka telah ditetapkan 12 (dua belas) program yang berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Penanganan Pengaduan LH

7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
8. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
9. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
10. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
11. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
12. Program pengelolaan persampahan

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan melakukan identifikasi permasalahan pelayanan yang menjadikan faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Tabel. 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan
Terhadap Telaahan Visi dan Misi Kabupaten Nunukan
Tahun 2021-2026

Visi :	Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil Dan Sejahtera	
Misi :	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	
Permasalahan Pelayanan	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
Menurunya Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pengelolaan kualitas air, udara dan tanah oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan • Rendahnya pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan. • Keterbatasan kewenangan dan SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya regulasi dan kewenangan terhadap pengelolaan lingkungan hidup • Adanya sinergitas program antara pemerintah daerah dengan Pemerintah

		Provinsi dan Pelaku saha dan kegiatan
Berkurangnya tutupan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya pembukaan lahan oleh usahan dan atau kegiatan secara masif • Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat / kader pelestarian LH • Minimnya lahan yang dimiliki pemerintah untuk dikembangkan menjadi RTH • Belum maksimalnya penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya regulasi dan kewenangan terhadap pengelolaan lingkungan hidup • Telah terbentuknya TIM Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan • Adanya kawasan konservasi berupa Hutan Lindung, TNKM dan HoB
Terbatasnya pelayanan pengelolaan persampahan	Masih rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	Adanya regulasi terhadap pengelolaan sampah
	Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Adanya partisipasi dari dunia usaha dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah khususnya pengurangan sampah
	Faktor geografis dan luasnya wilayah yang harus dilayani	Adanya sinkronisasi program dengan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) dalam penyediaan infrastruktur dasar pengelolaan sampah
	Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM Pengelola Sampah	Mulai tumbuhnya inisiatif masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan masyarakat melalui terbentuknya KSM/LKM Pengelola sampah
	Masih lemahnya penegakan hukum terkait penerapan kebijakan pengelolaan sampah	Adanya regulasi terhadap pengelolaan sampah

3.3 Telaahan Renstra Kementerian KLHK dan Renstra DLH Provinsi Kaltara.

Dalam rangka sinkronisasi sasaran pembangunan dari tingkat pusat dan provinsi, maka dilakukan penelaahan pada Renstra KLHK dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, tujuannya adalah agar tidak menyimpang dari koridor sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi.

Tabel 3.3.
Faktor penghambat dan pendorong keberhasilan pelayanan DLH Kab. Nunukan dengan Sasaran Renstra KLHK dan DLH Provinsi Kalimantan Utara

No	Sasaran Renstra KLHK	Sasaran Renstra DLH Prov Kaltara	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup Meningkatnya upaya penataan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pelanggar aturan lingkungan atau pelaku pencemaran lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan sumberdaya manusia, sumber dana, dan iptek di Dinas LH. Keterbatasan Kewenangan. Penanganan limbah bukan merupakan urusan public. Magnitude dan kecepatan kerusakan dan pencemaran lingkungan lebih tinggi dari upaya pencegahannya. Kurang optimalnya upaya penegakan hukum karena faktor eksternal 	<ul style="list-style-type: none"> PP. No. 22 Tahun 2021 tentang PPLH IKLH menjadi indikator sasaran pembangunan dalam RPJMD Adanya Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah Adanya pedoman /acuan pembangunan Yang sama yaitu Rensta dan RTRW

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Nunukan

Penyusunan RENSTRA memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang yang dibagi menjadi empat tahap waktu pelaksanaan dengan masing-masing tahap memiliki waktu lima tahun.

Selanjutnya dibawah ini akan dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel 3.11. berikut :

Tabel 3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tupoksi SKPD

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Pengembangan Struktur Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Utilitas ; belum terpadunya sistem pengolahan sampah . • Cakupan pengelolaan belum maksimal. • Jumlah daya tampung TPS tidak memadai • Belum tertanganinya pengelolaan sampah bahan berbahaya dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimal TPA P. Sebatik • Belum adanya depo TPS • Belum optimalnya penggunaan sistem teknologi dalam pengelolaan sampah. • Belum optimalnya pengolahan sampah di TPS • Belum adanya perubahan perilaku masyarakat dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya rencana pembangunan TPA di wilayah 3 • Adanya pihak BUMN, swasta dan masyarakat siap bekerja sama dalam pengelolaan persampahan. • Adanya kelompok masyarakat pengelola sampah di

		beracun (B3) yang berasal dari rumah tangga. <ul style="list-style-type: none"> • Reduksi timbulan sampah dari sumber masih rendah. 	pengelolaan sampah	lingkup kecil (Rukonita) <ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasarana yang mendukung tupoksi.
2	Pengembangan Pola Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya fungsi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam. • Belum tercapainya RTH 30 %. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkembangkan sektor perekonomian dan perdagangan. • Terbatasnya lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peraturan perundang-undangan . • Adanya instrument pengendalian lingkungan. • Adanya lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap pencemaran lingkungan.
3	Pengembangan Kawasan Strategis	Sebagian sempadan ini telah beralih fungsi menjadi kawasan non	Belum ditetapkannya kawasan sependan sungai sebagai kawasan lindung	Adanya kominmen dari kepala daerah

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kab. Nunukan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Pemerintah Kabupaten Nunukan diwajibkan untuk membuat KLHS ke dalam penyusunan atau revisi dari KRP pembangunan. KLHS merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang memuat enam muatan utama yaitu daya dukung dan daya tempung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Hasil

KLHS tersebut menjadi dasar bagi KRP pembangunan dalam suatu wilayah, apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka KRP pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Muatan wajib KLHS ini membutuhkan koleksi data yang sangat masif sehingga pada praktiknya ketika kajian muatan dilaksanakan bersamaan dalam tahun anggaran yang sama dengan penyusunan tahapan KLHS dapat menjadi kurang optimal, baik secara kuantitas ataupun kualitas analisis. Untuk menghadapi keterbatasan waktu dan anggaran, muatan teknokratis KLHS dinilai sebaiknya dimatangkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan 11 tahapan partisipatif KLHS yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isu- isu strategis dimaksud adalah:

a. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pertumbuhan industri yang semakin pesat akan mengakibatkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang semakin tinggi. Upaya-upaya pemerintah dalam menangani masalah lingkungan hidup dewasa ini terus dilaksanakan guna memberikan tekanan kepada pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan

kerusakan lingkungan. Pemantauan kualitas lingkungan merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan yang menjadi kewajiban pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun perusahaan. Hasil dari pemantauan kualitas lingkungan inilah yang dapat digunakan untuk melihat kinerja lingkungan dengan peraturan yang berlaku dan untuk mengukur program lingkungan.

Parameter yang digunakan untuk mengetahui tingkat kerusakan pada lingkungan adalah dengan menggunakan IKLH. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. komponen perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan.

b. Berkurangnya tutupan lahan

Restorasi lahan mengandung arti sebagai rehabilitasi lahan agar dapat dikembalikan kepada kondisi awalnya sebelum mengalami degradasi. Bentuk degradasi lahan juga bisa berakibat fatal dan tidak mungkin diperbaiki, dan salah satu contoh degradasi yang bersifat permanen adalah punahnya suatu species tertentu.

Pada prakteknya dalam kondisi tertentu bilamana kondisi lahan yang mengalami degradasi terlalu berat sehingga perkiraan biaya yang harus dikeluarkan untuk perbaikan dengan tingkat pengembalian yang akan diperoleh tidak memadai seringkali dilakukan rehabilitasi hanya sampai tingkat tujuan perbaikan tertentu saja. Bahkan tidak jarang sebagian lahan terdegradasi sering hanya ditinggalkan atau diterlantarkan begitu saja untuk jangka waktu yang cukup lama.

Kemudian setelah jangka waktu tertentu lahan yang ditinggalkan tadi direhabilitasi agar dapat digunakan untuk pemanfaatan yang cukup sederhana, namun tidak sampai kepada kondisi semula jika teknik, dana dan motivasi tidak mendukung, hal demikian dikenal dengan istilah reklamasi lahan.

c. Terbatasnya pelayanan pengelolaan persampahan

Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Nunukan setiap tahunnya, maka harus diimbangi pula dengan penanganan sistem pengelolaan sampah yang baik dan benar, selain itu perilaku masyarakat yang masih belum sepenuhnya menciptakan kebersihan lingkungan sehingga masih membuang sampah di sembarang tempat. Sistem pengelolaan persampahan ini harus terkoordinasi dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun dari pihak lain yang terlibat, seperti pihak swasta.

Dari segi estetika sampah menjadi hal buruk yang merusak pemandangan serta bau yang tidak sedap, Sampah yang dihasilkan di Kota Bogor berasal dari aktivitas rumah tangga, sampah pasar, sampah pertokoan, sampah fasilitas umum dan sampah industry.

Sampai saat ini sampah masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan, permasalahan yang timbul terutama karena :

- a. Besarnya volume sampah yang berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi setiap tahun,
- b. Keterbatasan tempat pembuangan akhir sampah, sampai saat ini satu blok dari TPA Tanjung Harapan telah penuh/
- c. Teknik pengolahan sampah yang masih konvensional.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
2. Meningkatkan pengelolaan sampah;

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas air dan udara;
2. Meningkatnya tutupan lahan;
3. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan;
4. Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan berikut target kinerja sasaran pada periode Tahun 2021 – 2026 secara lengkap tersaji pada tabel berikut :

Tabel.4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN					
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengendalian Perubahan Iklim			1	Indeks Kualitass Air (IKA)	Indeks	54.92	55.02	55.12	55.22	55.32
				2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	92.21	92.32	92.43	92.54	92.65
				3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	92.34	92.91	93.48	94.05	94.62
		1	Meningkatnya niali SAKIP perangkat daerah	1	Persentase nilai hasil evaluasi SAKIP	Nilai	70	75	80	83	85
		2	Terkendalianya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1	Status Kualitas LH	Status Kualitas LH	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan
		3	Meningkatnya Tutupan Lahan	1	Persentase Tutupan Lahan	Persen	92.34	92.91	93.48	94.05	94.62
4	Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah	1	Persentase cakupan pelayanan persampahan	Persen	3,2	3,2	3,5	3,5	3,7		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan, arah kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan sebagai penjabaran strategi.

Dalam rangka mencapai tujuan, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 5.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan
 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026

Visi : Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera						
Misi 5 - Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan						
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	2		3		4	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengendalian Perubahan Iklim	1	Meningkatnya nilai SAKIP perangkat daerah	1	Meningkatkan nilai parameter pada masing-masing kategori/komponen	1	Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian dari program, kegiatan dan sub kegiatan
	2	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1.1	Meningkatkan kualitas air pada titik pantau	1.1	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air
			1.2	Meningkatkan kualitas udara ambient pada titik pantau	1.2	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran udara
			1.3	Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup	1.3	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran
			1.4	Meningkatkan jumlah pelaku usaha / kegiatan yang melengkapi usaha/kegiatannya dengan dokumen lingkungan	1.4	Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan terkait dokumen lingkungan
3	Meningkatnya Tutupan Lahan	2.1	Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air	2.1	Mengkoordinir penghijauan di sekitar sumber air	

		2.2	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	2.2	Pembinaan kader/kelompok pelestari fungsi LH
		2.3	Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan	2.3	Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan
		2.4	Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim	2.4	Pembinaan dan pemberian stimulant kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
4	Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah	3.1	Mengoptimalkan kinerja pengurangan dan penanganan sampah	3.1	Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penguatan komitmen penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah yang memadai
				3.1	Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penguatan komitmen dan kebijakan peningkatan jumlah dan kualitas SDM pengelolaan sampah yang berkompeten
		3.2	Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah	3.2	Melaksanakan pendampingan, kemitraan, partisipasi kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri melalui komunikasi, informasi dan edukasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab untuk mendukung tercapainya misi daerah yang keempat dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Sasaran pada misi tersebut yang terkait dengan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sasaran yang keempat yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang upaya pencapaiannya dilaksanakan melalui 6 (enam) program sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026

Tahun	Sarana	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Uraian/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kerasukan Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana (Tahun 2026)	Unit Kerja Internal Penyelenggara	Lokasi											
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026															
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
Misi 5 - Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan																														
MS - T1 Meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup																														
MS - T1 - S1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan Perubahan Iklim																														
	Meningkatnya nilai SAKIP perangat daerah	Persentase nilai hasil evaluasi SAKIP		1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	65,81	70	Rp	22.243.972.680,03	Rp	22.393.973.680,03	Rp	22.987.933.807,41	Rp	23.633.759.065,98	Rp	24.260.162.700,93	Rp	112.860.915.293,88	75	Sekretariat DLH									
				1.1 Pemertanian, Pengairan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	Rp	42.565.500,00	Rp	38.565.500,00	Rp	38.565.500,00	Rp	37.000.000,00	Rp	82.000.000,00	Rp	200.847.700,00	7	Sekretariat DLH									
				1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	Rp	35.000.000,00	Rp	30.000.000,00	Rp	30.000.000,00	Rp	45.000.000,00	Rp	40.000.000,00	Rp	180.000.000,00	2										
				1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD	Laporan	5	5	Rp	8.955.900,00	Rp	8.955.900,00	Rp	8.955.900,00	Rp	12.000.000,00	Rp	12.000.000,00	Rp	50.847.700,00	5										
				1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Unit	3	3	Rp	4.348.859,615,00	Rp	4.354.859,615,00	Rp	4.354.859,615,00	Rp	4.354.859,615,00	Rp	4.354.859,615,00	Rp	21.769.298,075,00	3	Sekretariat DLH									
				1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	37	37	Rp	4.349.859,615,00	Rp	4.354.859,615,00	Rp	4.354.859,615,00	Rp	4.354.859,615,00	Rp	4.354.859,615,00	Rp	21.769.298,075,00	37										
				1.3 Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Unit	3	3	Rp	249.361,400,00	Rp	249.361,400,00	Rp	284.062,400,00	Rp	284.062,400,00	Rp	1.350,910,000,00	Rp		3	Sekretariat DLH									
				1.3.1 Penyusunan Perubahan dan Pertimbangan Kantor	Paket	4	4	Rp	50.000.000,00	Rp	50.000.000,00	Rp	50.000.000,00	Rp	50.000.000,00	Rp	200.000.000,00	Rp		4										
				1.3.2 Penyelenggaraan Rapat Kantor yang Dibutuhkan	Paket	3	3	Rp	38.771.700,00	Rp	38.771.700,00	Rp	38.771.700,00	Rp	38.771.700,00	Rp	193.838.300,00	Rp		3										
				1.3.3 Penyelenggaraan Rapat Dinas yang Dibutuhkan	Paket	2	2	Rp	10.589.700,00	Rp	10.589.700,00	Rp	10.589.700,00	Rp	10.589.700,00	Rp	52.948.300,00	Rp		2										
				1.3.4 Penyelenggaraan Rapat Dinas pada SKPD	Dokumen	NA	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	3.000.000,00	Rp	7.000.000,00	Rp	7.000.000,00	2										
				1.3.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Laporan	7	7	Rp	150.000.000,00	Rp	150.000.000,00	Rp	179.701.000,00	Rp	177.701.000,00	Rp	177.701.000,00	Rp	835.103.000,00	7										
				1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	NA	1	Rp	25.000.000,00	Rp	25.000.000,00	Rp	25.000.000,00	Rp	25.000.000,00	Rp	125.000.000,00	Rp		1	Sekretariat DLH									
				1.4.1 Pengadaan Perubahan dan Menan Lainya yang Dibutuhkan	Unit	NA	1	Rp	25.000.000,00	Rp	25.000.000,00	Rp	25.000.000,00	Rp	25.000.000,00	Rp	125.000.000,00	Rp		1	Sekretariat DLH									
				1.5 Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	3	3	Rp	844.618,180,00	Rp	844.618,180,00	Rp	844.618,180,00	Rp	844.618,180,00	Rp	4.223.090.900,00	Rp		3	Sekretariat DLH									
				1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	3	3	Rp	138.508.000,00	Rp	138.508.000,00	Rp	138.508.000,00	Rp	138.508.000,00	Rp	692.504.000,00	Rp		3										
				1.5.2 Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Jasa Kantor	Laporan	30	30	Rp	706.110.180,00	Rp	706.110.180,00	Rp	706.110.180,00	Rp	706.110.180,00	Rp	3.530.586.900,00	Rp		30										
				1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	3	3	Rp	1.384.051,060,00	Rp	1.384.051,060,00	Rp	1.471.072,592,80	Rp	1.556.204,749,53	Rp	1.598.480,912	Rp	7.396.860,395,99	3	Sekretariat DLH									
				1.6.1 Penyelenggaraan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penunjang Dinas dan Sarana Dinas Jabatan	Unit	3	3	Rp	140.000.000,00	Rp	140.000.000,00	Rp	185.000.000,00	Rp	230.000.000,00	Rp	225.000.000,00	Rp	920.000.000,00	3										
				1.6.2 Penyelenggaraan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional mini Lantawan	Unit	3	3	Rp	1.234.051,060,00	Rp	1.234.051,060,00	Rp	1.271.072,592,80	Rp	1.309.204,749,53	Rp	1.348.480,912,64	Rp	6.396.860,393,99	3										
				1.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	3	3	Rp	10.000.000,00	Rp	10.000.000,00	Rp	15.000.000,00	Rp	20.000.000,00	Rp	25.000.000,00	Rp	80.000.000,00	3										
					Indeks	65,71	64,92				65,02		65,12		65,22		65,33		65,33		DLH Kab. Nunukan									
				2 Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	95,55	92,21				92,32		92,43		92,54		92,65		92,65		DLH Kab. Nunukan									
				3 Indeks Kualitas Lumpur (IKL)	Indeks	92,81	92,34				92,91		93,48		94,05		94,62		94,62		DLH Kab. Nunukan									
				1 Terkendainya pemertanian dan kerusakan lingkungan hidup	Status Kualitas	L1			Kualitas	Terjemur Ringan	Terjemur Ringan	Rp	1.422.166.403,92	Terjemur Ringan	Rp	1.422.166.403,92	Terjemur Ringan	Rp	1.508.794.482,55	Terjemur Ringan	Rp	1.604.309,618,67	Terjemur Ringan	Rp	1.833.623,154,08	Terjemur Ringan	Rp	4.979.841.331,28	DLH Kab. Nunukan	
				1.1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan yang di makan dan dilaksanakan	Persentase	33	33	Rp	360.676.003,92	67	360.676.003,92	67	360.676.003,92	67	464.071.433,83	67	476.342.193,94	100	470.438.448,53	100	Rp	2.332.204.084,14	DLH Kab. Nunukan						
				1.1.1 Rencana Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kesesuaian monev RPLH yang dilaksanakan	Persentase	NA	5	Rp	50.000.000,00	5	50.000.000,00	10	54.071.433,83	-	15	179.326.954,07	15	333.398.387,50	15	Rp		DLH Kab. Nunukan							
				1.1.1.1 Penyusunan dan Perencanaan RPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Monev Hasil Pemantauan dan Pelaporan RPLH Kabupaten/Kota yang Dimasukkan	Dokumen	-	-	Rp	-	-	1	54.071.433,83	-	1	-	1	54.071.433,83	1	Rp		DLH Kab. Nunukan								
				1.1.1.2 Pengendalian Pelaksanaan RPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pelaksanaan RPLH Kabupaten/Kota yang Telah Mengikuti RPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	NA	1	Rp	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	-	1	179.326.954,07	5	279.326.954,07	5	Rp		DLH Kab. Nunukan								
				1.1.2 Pengelolaan Kegiatan Lingkungan Hidup Strategis (KLSH) Kabupaten/Kota	Jumlah rencana dokumen KLSH yang di makan	Dokumen	1	2	Rp	310.676.003,92	2	310.676.003,92	1	410.000.000,00	2	476.342.193,94	2	491.111.494,46	9	1.998.805.696,24	9	Rp		DLH Kab. Nunukan						
				1.1.2.1 Pemantauan dan Pelaksanaan KLSH Rencana Tawar Ruang	Jumlah Dokumen KLSH Rencana Tawar Ruang Kabupaten/Kota yang Dimasukkan	Dokumen	NA	2	Rp	310.676.003,92	2	310.676.003,92	-	-	-	-	4	621.352.007,88	4	Rp										
				1.1.2.2 Pemantauan dan Pelaksanaan KLSH RPLH/RPMD	Jumlah Dokumen KLSH RPLH/RPMD Kabupaten/Kota yang Dimasukkan	Dokumen	1	-	Rp	-	-	1	410.000.000,00	1	258.342.193,94	1	258.111.494,46	3	926.453.688,40	3	Rp									
				1.1.2.3 Pemantauan dan Pelaksanaan KLSH untuk KUP yang Berpotensi Merusak/Alterasi/Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLSH KUP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Merusak/Alterasi/Perusakan Lingkungan Hidup yang Dimasukkan	Dokumen	NA	-	Rp	-	-	-	-	1	218.000.000,00	1	233.000.000,00	2	451.000.000,00	2	Rp									

			1.2			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			Persetujuan pembenahan terhadap buku mutu lingkungan (air dan udara)			Person			65			66.50			Rp 615,090,800.00			47			Rp 615,090,800.00			48			Rp 634,234,998.87			48			Rp 683,830,810.58			49			Rp 674,018,941.37			49			Rp 389,262,111.30			DLH Kab. Nunukan		
			1.2.1			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Jumlah kawasan hasil pembenahan kualitas LH			Kawasan			5			5			Rp 868,090,800.00			5			Rp 860,000,800.00			5			Rp 880,823,998.87			5			Rp 972,969,739.28			5			Rp 884,018,941.37			5			Rp 389,262,111.30			DLH Kab. Nunukan		
			1.2.1.1			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Peringatan Pembenahan Lingkungan Hidup Dibroadcastkan melalui Media Tradisional, Media Sosial, dan lain-lain			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dibroadcastkan melalui Media Tradisional, Media Sosial, dan lain-lain			dokumen			1			1			Rp 250,000,000.00			1			Rp 250,000,000.00			1			Rp 240,000,000.00			1			Rp 250,000,000.00			1			Rp 250,000,000.00			5			Rp 1,240,000,000.00					
			1.2.1.2			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Tindakan Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Sinkronisasi koordinasi dan Rencana dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dibroadcastkan			dokumen			1			1			Rp 294,368,600.00			1			Rp 289,368,600.00			1			Rp 288,779,322.51			1			Rp 299,574,148.75			1			Rp 309,382,984.57			5			Rp 1,481,473,655.83					
			1.2.1.3			Penggiatan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Jumlah Penggiatan Cegah Uji, Penggiatan Promotor, Kuesioner Lingkungan dan Dokumen yang Dibroadcastkan			dokumen			NA			1			Rp 20,722,200.00			1			Rp 20,722,200.00			1			Rp 22,044,276.36			1			Rp 23,395,590.50			1			Rp 24,635,556.89			5			Rp 111,519,823.66					
			1.2.2			Penggiatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Jumlah area yang terdampak pembenahan/kerusakan yang ditanggulangi			area			NA			1			Rp 50,000,000.00			60			Rp 55,000,000.00			70			Rp 38,501,000.00			70			Rp 40,861,111.30			75			Rp 80,000,000.00			75			Rp 234,362,111.30			DLH Kab. Nunukan		
			1.2.2.1			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			Jumlah Laporan Situasi Informasi Pembenahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dibroadcastkan			Laporan			na			2			Rp 25,000,000.00			-			Rp -			1			Rp 20,000,000.00			1			Rp 21,226,000.00			-			Rp -			4			Rp 66,226,000.00					
			1.2.2.2			Penggiatan Pembenahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			Jumlah Lokasi Pembenahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dibroadcastkan			Lokasi			na			-			Rp -			-			Rp -			1			Rp 18,501,000.00			1			Rp 19,635,111.30			-			Rp -			2			Rp 38,136,111.30					
			1.2.2.3			Penggiatan Pembenahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			Jumlah Sumber Pembenahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dibroadcastkan			Titik			na			1			Rp 25,000,000.00			1			Rp 55,000,000.00			-			Rp -			-			Rp -			1			Rp 50,000,000.00			3			Rp 130,000,000.00					
			1.2.3			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Jumlah area yang dilakukan pembenahan/kerusakan dan atau kerusakan LH			area			NA			1			Rp -			45			Rp -			45			Rp 45,000,000.00			80			Rp 40,000,000.00			80			Rp 40,000,000.00			80			Rp 125,000,000.00			DLH Kab. Nunukan		
			1.2.3.1			Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kerjasama Pemerintah dan/atau Sektor Lain yang Dibroadcastkan			dokumen			NA			-			Rp -			-			Rp -			1			Rp 45,000,000.00			1			Rp 40,000,000.00			-			Rp -			2			Rp 85,000,000.00					
			1.2.3.2			Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran			Jumlah - Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usur Pencemaran			dokumen			NA			-			Rp -			-			Rp -			-			Rp -			-			Rp -			1			Rp 40,000,000.00			1			Rp 40,000,000.00					
			1.3			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (L3-B3)			Cakupan pengendalian B3 dan Limbah B-3			Persetujuan			N/A			9.5			Rp 200,000,000.00			10			Rp 200,000,000.00			24			Rp 206,253,979.59			24			Rp 212,596,530.64			33			Rp 219,160,664.20			33			Rp 1,038,011,165.44			DLH Kab. Nunukan		
			1.3.1			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Limbah B3 yang terkumpul			ton			NA			75			Rp 200,000,000.00			75			Rp 200,000,000.00			75			Rp 206,253,979.59			75			Rp 212,596,530.64			75			Rp 219,160,664.20			75			Rp 1,038,011,165.44			DLH Kab. Nunukan		
			1.3.1.1			Koordinasi dan Sinkronisasi Penggiatan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengendalian, Pemantauan, Penggiatan, dan/atau Pemeliharaan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Penggiatan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengendalian, Pemantauan, Penggiatan, dan/atau Pemeliharaan yang Dibroadcastkan			dokumen			N/A			1			Rp 200,000,000.00			1			Rp 200,000,000.00			1			Rp 206,253,979.59			1			Rp 212,596,530.64			1			Rp 219,160,664.20			5			Rp 1,038,011,165.44					
			1.4			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Ite Lingkungan dan/atau Perindungan dan Penggiatan Lingkungan Hidup (PPLH)			Ketatan pengang jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ite lingkungan, ite PSH dan PSDU L3 yang diterbitkan oleh pemerintah daerah			Persetujuan			18.18			16.67			Rp 171,399,600.00			15.38			Rp 171,399,600.00			14.29			Rp 176,759,240.29			13.33			Rp 182,194,801.57			12.50			Rp 187,820,250.90			12.50			Rp 889,573,492.76			DLH Kab. Nunukan		
			1.4.1			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Ite Lingkungan dan/atau PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan, dan fasilitas pemukiman			kegiatan			20			25			Rp 171,399,600.00			25			Rp 171,399,600.00			27			Rp 176,759,240.29			27			Rp 182,194,801.57			29			Rp 187,820,250.90			133			Rp 889,573,492.76			DLH Kab. Nunukan		
			1.4.1.1			Fasilitasi Pemenuhan Ketertarikan dan Kewajiban Ite Lingkungan dan/atau PPLH			Jumlah Rekomendasi dan/atau pemenuhan Titik Pemantauan Lingkungan dan/atau Ketertarikan dan/atau Kewajiban Ite Lingkungan dan/atau PPLH			dokumen			-			10			Rp 50,000,000.00			10			Rp 50,000,000.00			12			Rp 35,000,000.00			12			Rp 35,000,000.00			12			Rp 50,000,000.00			12			Rp 220,000,000.00					
			1.4.1.2			Peningkatan Kapasitas Pejabat Program Lingkungan Hidup			Jumlah Rekomendasi dan/atau pemenuhan Titik Pemantauan Lingkungan dan/atau Ketertarikan dan/atau Kewajiban Ite Lingkungan dan/atau PPLH			orang			-			-			Rp -			-			Rp -			2			Rp 50,000,000.00			2			Rp 50,000,000.00			-			Rp -			4			Rp 110,000,000.00					
			1.4.1.3			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Ite Lingkungan dan/atau PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Dan Usaha dan/atau kegiatan yang Diawasi dan/atau Pemantauan Lingkungan, Surat Ketertarikan Operasi dan Pemantauan Daerah Kabupaten/Kota			Laporan			-			15			Rp 121,399,600.00			15			Rp 71,399,600.00			15			Rp 86,759,240.29			15			Rp 92,194,801.57			17			Rp 87,820,250.90			17			Rp 489,573,492.76					
			1.4.1.4			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Peringatan Sumber Ujwa dan Rencana PPLH			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Peringatan Sumber Ujwa dan Rencana PPLH			dokumen			-			2			Rp -			2			Rp 50,000,000.00			2			Rp -			2			Rp -			2			Rp 50,000,000.00			10			Rp 100,000,000.00					
			1.5			Program Pengawasan Pengujian LH			Persetujuan pengawasan pengujian			Persetujuan			0			100			Rp 75,000,000.00			100			Rp 75,000,000.00			100			Rp 77,345,238.97			100			Rp 79,345,238.97			100			Rp 82,185,249.08			100			Rp 356,690,477.94			DLH Kab. Nunukan		
			1.5.1			Penjelasan Pengujian Mekanistik di Bidang Perindungan dan Penggiatan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			Persetujuan pengujian pengujian			Persetujuan			100			100			Rp 75,000,000.00			100			Rp 75,000,000.00			100			Rp 77,345,238.97			100			Rp 79,345,238.97			100			Rp 82,185,249.08			100			Rp 356,690,477.94			DLH Kab. Nunukan		
			1.5.1.1			Penggiatan Pengujian Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Dibroadcastkan/Ditangani			Jumlah Pengujian Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Dibroadcastkan/Ditangani			dokumen			na			2			Rp 55,000,000.00			2			Rp 55,000,000.00			2			Rp 55,000,000.00			2			Rp 57,000,000.00			1			Rp 25,000,000.00			9			Rp 247,000,000.00					
			1.5.1.2			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Sektoral Administrasi, Penyelenggaraan, dan/atau Penyelidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengujian atau melalui Pengujian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Sektoral, Penyelenggaraan, dan/atau Penyelidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengujian atau melalui Pengujian			dokumen			6			1			Rp 20,000,000.00			1			Rp 20,000,000.00			1			Rp 22,345,238.97			1			Rp 22,345,238.97			1			Rp 25,000,000.00			8			Rp 109,690,477.94					
			2			Melingkatkan Tutupan Lahan			Tutupan lahan			Persetujuan			0.78			0.75			Rp 6,699,011,181.11			0.75			Rp 6,699,011,181.11			0.76			Rp 6,867,237,496.31			0.76			Rp 7,078,100,044.84			0.77			Rp 7,246,966,721.62			0.77			Rp 34,616,619,623.89			DLH Kab. Nunukan		
			2.1			Program Pengabdian Keaspekkan Masyarakat			Persetujuan kegiatan Keaspekkan Masyarakat dalam Kabupaten			Persetujuan			75			75			Rp 6,699,011,181.11			75			Rp 6,699,011,181.11			75			Rp 6,712,847,003.66			75			Rp 7,024,948,278.97			75			Rp 7,082,596,068.84			75			Rp 33,838,113,713.69			DLH Kab. Nunukan		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada salah satu tujuan RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban untuk mendukung pencapaian misi ke 5 yaitu : **Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**, mempunyai arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.

Guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan menyusun rencana pelaksanaan dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan; Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Rencana tersebut selanjutnya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan operasional kegiatan perangkat daerah yang akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Sasaran pada misi tersebut meliputi meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi sasaran tersebut. Adapun indikator sasaran tersebut adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Target capaian ini ditetapkan dengan mengacu pada target IKLH nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN sampai dengan akhir periode tahun 2019 sebesar 68,50.

Target capaian masing-masing indikator kinerja utama selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel.7.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. INDIKATOR TUJUAN								
1	Indeks Kualitass Air (IKA)	65.71	54.92	55.02	55.12	55.22	55.32	55.32
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	95.55	92.21	92.32	92.43	92.54	92.65	92.65
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	92.81	92.34	92.91	93.48	94.05	94.62	94.62
B. INDIKATOR SASARAN (IKU)								
1	Persentase nilai hasil evaluasi SAKIP	65,51	70	75	80	83	85	85
2	Status Kualitas LH	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan
3	Tutupan lahan	0.75	0.75	0.75	0.76	0.76	0.77	0.77
4	Persentase cakupan pelayanan persampahan	3,2	3,2	3,2	3,5	3,5	3,7	3,7
C. INDIKATOR PROGRAM								
1	Persentase dokumen perencanaan yang di susun dan dilaksanakan	33	33	67	67	67	100	100
2	Persentase pemenuhan terhadap baku mutu lingkungan (air dan udara)	65	66.50	67	68	68	69	69
3	Cakupan pengendalian B-3 dan Limbah B-3	N/A	9.5	10	24	24	33	33
4	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PLH dan PUU LHyang diterbitkan oleh pemerintah daerah	18.18	16.67	15.38	14.29	13.33	12.50	12.50
5	Persentase penanganan pengaduan	0	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Wilayah Keaneekaragaman Hayati dalam Kabupaten	75	75	75	75	75	75	75
7	Persentase penetapan Hak MHA terkait PPLH	0	20	20	20	20	20	20
8	Persentase SDM yang mengikuti pengembangan pelatihan/penyuluhan	na	75	100	100	100	100	100
9	Persentase penghargaan yang diterima oleh masyarakat	33	33	33	67	67	100	100
10	Persentase peningkatan jumlah keanearagaman tanaman TAHURA	N/A	-	50	60	70	80	80
11	Persentase Sampah Terkelola	71.17	75	77	79	81	82	82
D. INDIKATOR KEGIATAN								
1	Jumlah kesesuaian muatan RPPLH yang dilaksanakan	NA	5	5	10	-	15	15
2	Jumlah rencana dokumen KLHS yang di susun	1	2	2	1	2	2	9
3	Jumlah kawasan hasil pemantauan kualitas LH	5	5	5	5	5	5	5
4	Jumlah areal yang mengalami pencemaran/kerusakan yang ditanggulangi	NA	1	60	70	70	75	75
5	Jumlah areal yang dilakukan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan LH	NA	1	45	45	50	50	50
6	Jumlah limbah B-3 yang terkumpul	N/A	75	75	75	75	75	75
7	Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi perizinan	20	25	25	27	27	29	133
8	Persentase penyelesaian pengaduan	100	100	100	100	100	100	100
9	Jumlah Wilayah Keaneekaragaman Hayati yang di Kelola	NA	1	1	1	2	2	2
10	jumlah pengakuan Hak MHA terkait PPLH	N/A	50	50	50	50	50	50

11	Persentase pendampingan kelompok MHA	NA	20	20	20	20	20	100
12	Persentase pembinaan peduli lingkungan dan penyuluhan LH	NA	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang	NA	25	25	40	50	57	42
14	Jumlah TAHURA yang di kelola	NA	-	1	1	1	1	1
15	Persentase Pengurangan sampah	22.92	24,5	26	28	30	31	31
16	Persentase Penanganan Sampah	48.25	50,5	51	51	51	51	51
E. INDIKATOR SUB KEGIATAN								
1	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten /Kota yang Disusun	-	-	-	1	-	-	1
2	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	NA	1	1	1	1	1	5
3	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	NA	2	2	-	-	-	4
4	Jumlah Dokumen KLHS PJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	-	-	1	1	1	3
5	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang	NA	-	-	-	1	1	2
6	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	1	1	1	1	1	5
7	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang	1	1	1	1	1	1	5
8	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen	NA	1	1	1	1	1	5
9	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	na	2	-	1	1	-	4
10	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	na	-	-	1	1	-	2
11	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	na	1	1	-	-	1	3
12	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	NA	-	-	1	1	-	2
13	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	NA	-	-	-	-	1	1
14	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	N/A	1	1	1	1	1	5
15	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	-	10	10	12	12	12	12
16	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	-	-	-	2	2	-	4
17	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	15	15	15	15	17	17
18	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	-	2	2	2	2	2	10

19	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	na	2	2	2	2	1	9
20	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	6	1	1	1	1	1	5
21	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	na	-	-	3	3	3	3
22	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	97	100	100	105	105	110	110
23	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keekaragaman Hayati	-	-	-	-	1	1	1
24	Jumlah Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati yang Dikelola	-	-	1	1	1	1	5
25	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	N/A	2	2	0	0	1	5
26	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	N/A	-	-	2	2	-	4
27	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	-	-	-	1	1	-	2
28	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-	4	4	-	5	6	19
29	Jumlah Masyarakat / Kelompok Masyarakat /Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	-	4	4	4	-	4	12
30	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai	-	4	4	5	6	7	26
31	Jumlah sarana/prasaana TAHURA	NA	-	-	1	-	1	2
32	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi	NA	-	-	-	5	-	5
33	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	-	-	1	-	-	-	1
34	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	2	2	2	2	2	2	2
35	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaora Ulang dan Pemanfaatan Kembali	12	13	15	16	18	20	20
36	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6051.7	6263.51	6483	6677	6811	6981	6981
37	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3	3	3	3	4	4	4
38	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1	1	1	1	1	1	5

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan perangkat daerah dan pembangunan daerah, pada periode 5 tahun. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026 ini didalam implementasinya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah, sehingga konsistensi dan keberlanjutan program dan kegiatan dapat terjaga, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN**

dr.H. Rustan Syamsuddin, M.M

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19671101 2001121 1 003